



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luPNSya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan beban kerja, jenjang jabatan dan kehadiran kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

15. Beban Kerja adalah besaran kerja dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat yang ditinjau dari hasil rata-rata nilai penilaian suatu jabatan.
16. Jenjang Jabatan adalah tingkatan jabatan kepegawaian yang terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan SPM.
18. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
19. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan-jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
21. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
22. *Basic Tambahan Penghasilan Pegawai* yang selanjutnya disebut *Basic TPP* adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
23. Hari adalah hari sesuai tanggal dalam kalender masehi.
24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
25. Izin adalah keadaan tidak melakukan aktivitas pada hari kerja bagi PNS yang diizinkan oleh atasan langsung.
26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
27. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
28. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan hukum dan sebagai pedoman pemberian TPP untuk memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak untuk meningkatkan kinerja PNS lingkup Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 3

Pemberian TPP PNS didasarkan atas prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan, tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja; dan/atau
 - c. kelangkaan profesi;
- (3) TPP PNS berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. TPP berdasarkan kriteria beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. besaran persentasi TPP berdasarkan kriteria beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (4) TPP PNS berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;

- b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5. pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - 6. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - c. Besaran persentase TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.
- (5) TPP PNS berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - 2) kualifikasi pegawai penda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - b. TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - c. Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati; dan
 - d. Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

BAB V

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BESARAN TPP PNS

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran Basic TPP yang diberikan diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perhitungan akhir besaran TPP PNS dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP PNS dengan masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VI PENILAIAN TPP PNS

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS.

Pasal 8

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksana tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
- (4) Penginputan sasaran dan target kinerja serta aktivitas kerja individu diinput melalui sistem e-kinerja.
- (5) PNS yang dikecualikan dari melaksanakan input sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. PNS yang melaksanakan cuti sakit, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - b. Jabatan pramu kebersihan, pramu pemakaman, pramu saji, pengemudi/sopir, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan petugas keamanan.

Pasal 9

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai, meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

- (3) Kehadiran meliputi:
 - a. hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
 - b. hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (4) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan selama 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 10

- (1) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) pada Bulan Ramadhan, menyesuaikan dengan penetapan jam kerja dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan hari kerja dan jam kerja untuk satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugasnya bersifat khusus berpedoman pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang hari kerja dan jam kerja untuk satuan organisasi tersebut.

Pasal 11

Setiap PNS wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja.

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran melalui aplikasi SIAP TANA TORAJA atau aplikasi SIMPEGNAS pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Rekam kehadiran melalui aplikasi SIAP TANA TORAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.
- (3) Rekam kehadiran melalui aplikasi SIMPEGNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 April 2026.
- (4) Rekam kehadiran secara melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (5) Dalam hal aplikasi SIAP TANA TORAJA atau aplikasi PRESENSI mengalami kerusakan/tidak berfungsi, PNS wajib melaporkan kerusakan/tidak berfungsinya dalam aplikasi SIAP TANA TORAJA dan aplikasi SIMPEGNAS.

Pasal 13

- (1) Setiap PNS yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.
- (2) Kehadiran pada tempat sesuai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, harus dicatat dan/atau direkap setiap bulan.
- (2) Akumulasi kehadiran PNS pada Bulan Desember tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada rekap kehadiran pada bulan berikutnya.
- (3) Rekap absen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan disimpan pada setiap satuan organisasi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan PNS secara lisan dan/atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Dalam hal penugasan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung PNS yang ditugaskan segera menerbitkan surat tugas.

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP PNS

Pasal 16

- (1) Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP PNS tidak diberikan kepada:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata tidak mempunyai tugas/jabatan /pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan kecuali mempunyai alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8);
 - c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - d. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan /dipekerjakan/dititipkan pada instansi /lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. PNS dengan status titipan dalam lingkup Pemerintah Daerah;
 - h. PNS yang dibebaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas belajar;
 - i. PNS sebagai tenaga pendidik;
 - j. PNS pada unit kerja berstatus Badan Layanan Umum Daerah dan/atau telah menerapkan remunerasi; dan/atau
 - k. PNS pada unit kerja yang sudah menerima tambahan penghasilan berupa insentif/jasa medik.

- (3) PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah diberikan TPP setelah TPP PNS yang bersangkutan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai keanggotaan dalam tim, panitia, kelompok kerja, dan pejabat pengadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa honorarium.
- (5) PNS yang ditugaskan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai narasumber atau pembahas, moderator dan pembawa acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium dan kegiatan sejenis dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara.

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja yang dipusatkan di tempat yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP PNS sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS yang bertugas pada perangkat daerah yang ditentukan dalam surat dan/atau undangan untuk mengikuti apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja.
- (3) PNS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap melaksanakan apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja di tempat kerjanya masing-masing.
- (4) Dalam hal PNS yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Pengurangan pemberian TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja diberlakukan kepada:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan.
 - c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan.
 - d. Besaran persentase pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - e. PNS yang dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang wajib, tidak diberikan TPP PNS terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (6) Keterlambatan masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk kerja tidak mengurangi sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. alasan karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan karena cuti dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alasan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 15; dan/atau
 - d. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.
- (9) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit.
- (10) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
- (11) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
- (12) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah tanggal dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (13) Format surat permohonan izin/pemberitahuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) PNS yang tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin, maka atasan langsung mengeluarkan surat keterangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) huruf b terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti diluar tanggungan negara.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan TPP sebesar 100% (seratus

persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b pada bulan berkenaan.

- (3) PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d, diberikan TPP dari penilaian produktivitas kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti 1 hari sampai dengan 6 hari diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan;
 - b. cuti 7 hari sampai dengan 12 hari diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan;
 - c. cuti 13 hari sampai dengan 18 hari diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan; dan
 - d. cuti 19 hari sampai dengan 24 hari tidak diberikan TPP dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan.
- (4) PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan TPP dari penilaian produktivitas kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti 1 hari sampai dengan 12 hari diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan;
 - b. cuti 13 hari sampai dengan 18 hari diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan; dan
 - c. cuti 19 hari sampai dengan 24 hari tidak diberikan TPP dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan.
- (5) PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf e tidak diberikan TPP dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan.
- (6) PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka TPP tidak dibayarkan.

Pasal 19

PNS yang dikenai sanksi hukuman berupa:

- a. hukuman disiplin ringan, dikenakan pemotongan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya;
- b. hukuman disiplin sedang, dikenakan pemotongan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya; dan

- c. hukuman disiplin berat, dikenakan pemotongan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya.

BAB VIII TPP PNS TAMBAHAN

Pasal 20

- (1) Plt. atau Plh. atau pejabat diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (5) TPP Pegawai PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.
- (6) TPP Pegawai PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan pada perangkat daerah dimana pegawai tersebut merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kekurangan alokasi pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggarkan pada perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB X PEMBAYARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 22

- (1) Pembayaran pemberian TPP dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Kepala BKPSDM bertanggung jawab menyediakan data sesuai aplikasi yang dijadikan dasar pembayaran pemberian TPP di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pembayaran TPP dapat diberikan setelah yang bersangkutan melaporkan LHKPN.
- (4) Besaran pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atau pergantian jenjang jabatan maka PNS yang dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, diberikan TPP PNS pada jabatan baru dan dibayarkan mulai bulan berikutnya, sedangkan PNS yang dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, diberikan TPP PNS pada jabatan lama.
- (2) Evaluasi pembayaran TPP dilaksanakan setiap triwulan oleh Tim Pelaksanaan Pemberian TPP PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 24

- (1) Pembayaran pemberian TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), BKPSDM melaksanakan proses penarikan, pengolahan, klarifikasi dan validasi data dari masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen pendukungnya;
 - b. pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 13 (tiga belas), masing-masing Perangkat Daerah menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran TPP, meliputi:
 1. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah divalidasi oleh BKPSDM;
 2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Besaran Pembayaran TPP;
 3. SPP;
 4. SPM;
 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 6. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM.
 - c. Setelah dokumen pembayaran TPP dinyatakan lengkap, masing-masing perangkat daerah mengajukan SPM untuk pembayaran TPP ke BPKPD selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, dengan disertai:
 1. daftar nominatif pembayaran TPP;
 2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Besaran Pembayaran TPP;
 3. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
 4. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM.

- d. apabila dokumen dinyatakan lengkap maka paling cepat tanggal 15 atau paling lambat dua hari setelah SPM diajukan, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk pembayaran TPP.

(2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember 2026.

BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat/pengelola yang menangani rekam kehadiran.
- (3) Pejabat/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan rekam kehadiran ini akan dilakukan monitoring, evaluasi serta validasi oleh BKPSDM.
- (5) Format rekap perhitungan kehadiran setiap bulan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pejabat atau pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) harus menyampaikan laporan:
 - a. informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS;
 - b. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja pegawai secara bulanan, dengan menggunakan sistem e-Kinerja; dan
 - c. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin pegawai secara bulanan, dengan menggunakan absen elektronik.
- (2) Format pelaporan capaian kinerja setiap bulan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) PNS penerima TPP diberikan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP PNS dalam hal:
 - a. PNS yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN;
 - b. PNS yang menguasai atau memanfaatkan aset milik Daerah/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
 - c. PNS yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

- (2) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP PNS bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan data admin LHKPN Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP PNS bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP PNS bagi Pengawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan data Inspektorat Daerah.
- (5) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi PNS yang telah membuat surat pernyataan kesediaan menyelesaikan kerugian negara/daerah disertai dengan jaminan yang nilainya sama dan/atau lebih besar dari kerugian negara/daerah yang akan diselesaikan.
- (6) Surat pernyataan kesediaan menyelesaikan kerugian negara/daerah disertai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan paling lambat tanggal 30 Nopember 2026.
- (7) Dalam hal surat pernyataan dan jaminan yang diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah disertai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah membayarkan TPP PNS tersebut.
- (8) PNS yang tidak membuat surat pernyataan dan menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan TPP pada Tahun Anggaran 2026.
- (9) PNS dan/atau pejabat pengelola kepegawaian yang dengan sengaja melaporkan informasi akumulasi rekaman kehadiran yang tidak sesuai dengan sebenarnya, maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.
- (10) Pengawasan terhadap pelaksanaan rekaman kehadiran pada perangkat daerah dilaksanakan oleh BPKSDM.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP PNS bagi PPPK disetarakan dengan nilai TPP kelas jabatan terendah PNS dalam Peraturan Bupati tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

- (5) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

TPP PNS diterima sejak Bulan Januari 2026.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDILOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6.. TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN PROSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

A. TERLAMBAT MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN (LK)	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi absen masuk kerja	1,5%

A. PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi absen pulang kantor	1,55%

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari
tanggal.....Saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang
sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam
kehadiran *)Karena.....
.....
.....
.....

.....,20...

Menyetujui:
Kepala (atasan langsung),

Pemohon,

(Nama)

Pangkat :
NIP.
*) coret yang tidak perlu

(Nama)

Pangkat :
NIP.

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT SURAT KETERANGAN PEGAWAI PNS YANG TIDAK BERADA DI
TEMPAT TUGAS TANPA ALASAN YANG SAH/TANPA IZIN

Kop Surat

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari
..... tanggal antara pukul s.d.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui
dan digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala (atasan langsung),

(Nama)

Pangkat :

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan;
2. Pejabat Eselon III yang menangani Kepegawaian.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6.. TAHUN .2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP Perangkat Daerah

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS.....TAHUN ANGGARAN 2026

JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Besaran Pembayaran Tambahan Penghasilan
Negeri Sipil pada Dinas.....Tahun Anggaran 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Kepala PD,

Nama
Pangkat:
NIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN BESARAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS ...
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMA TPP PNS

Nama PD :

Bulan:

Tahun :

NO	NAMA/NIP	GOL/RUANG	NO.REK	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP 100 %	PRODUKTIFITAS KERJA	DISIPLIN KERJA	JUMLAH TPP KOTOR	PPH 21	TPP DITERIMAKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=(60%*SCK)	9=(40%*SK)	10=(7*(8+9)/100	11	12=(10-11)	

Keterangan:

SCK= Skor Capaian Kinerja

SK = Skor Kehadiran

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGGUNA ANGGARAN

(.....)
Pangkat :
NIP :

BENDAHARA PENGELUARAN,

(.....)
Pangkat :
NIP :

Makale,

BENDAHARA GAJI,

(.....)
Pangkat :
NIP :



BUPATI TANA TORAJA,
ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT REKAP PERHITUNGAN KEHADIRAN PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

REKAP PERHITUNGAN KEHADIRAN PNS PADA DINAS.....

OPD :
Bulan :

NO	NAMA PEGAWAI (NIP)	TANGGAL																															KETIDAKHADIRAN						SKOR KEHADIRAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	HP	KTI	KTII	KTIII	KTIV	KTV	KTVI	
1																																							
2																																							
dst																																							

Keterangan :

1. HP : Datang dan pulang tepat waktu/sesuai jam kerja
2. KT I : Terlambat dan/atau pulang mendahului 1 menit sampai dengan < 31 Menit
3. KT II : Terlambat dan/atau pulang mendahului 31 menit sampai dengan < 61 Menit
4. KT III : Terlambat dan/atau pulang mendahului 61 menit sampai dengan < 91 Menit
5. KT IV : Terlambat dan/atau pulang lebih awal lebih ≥ 91 Menit dan/atau tidak mengisi absen masuk kerja
6. KT V : Absen hanya satu kali
7. KT VI : Tidak masuk kerja, Tidak melaksanakan kerja, cuti, tidak absen masuk dan pulang

Menyetujui dan mengesahkan,
Pegguna Anggaran/Kuasa
Pegguna Anggaran

(.....)
Pangkat :
NIP :

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
Pangkat :
NIP :

Bendaharaa Gaji,

(.....)
Pangkat :
NIP :

Pembuat Daftar Gaji,

(.....)
Pangkat :
NIP :

1. Kriteria Keterlambatan PNS :

- a. Terlambat dan/atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit
 $KT\ I = 0,5\ \% \times \text{Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$
- b. Terlambat dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit
 $KT\ II = 1\ \% \times \text{Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$
- c. Terlambat dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit
 $KT\ III = 1,25\ \% \times \text{Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$
- d. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak absen masuk kerja/ absen hanya satu kali
 $KT\ V = 1,5\ \% \times \text{Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas}$
- e. Tidak hadir bekerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir kerja
 $KT\ VI = 3\ \% \times \text{Jumlah hari tidak hadir kerja}$

2. Skor total kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Skor Total Kehadiran (\%)} = 100\% - \sum \text{ketidakhadiran (KT) \%}$$

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6.. TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI SETIAP BULAN

PELAPORAN CAPAIAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

Nama Perangkat Daerah:

Bulan :

Tahun :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

Keterangan :

1. Predikat Kinerja Pegawai Sangat Baik diberikan TPP PNS sebesar 100% (seratus persen) dari penilaian produktivitas kerja.
2. Predikat Kinerja Pegawai Baik diberikan TPP PNS sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja.
3. Predikat Kinerja Cukup diberikan TPP PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja.
4. Predikat Kinerja Pegawai Kurang diberikan TPP PNS sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja.
5. Predikat Kinerja Pegawai Sangat Kurang diberikan TPP PNS sebesar 50% (lima puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja.

Makale,

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)

Pangkat :

NIP :

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG